

## RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMKN 12 Muara Bungo	Kelas/Semester : XII /1	Pertemuan ke : 1
Materi : Pernikahan dalam Islam	Alokasi Waktu : 45 menit	
Tema : Indahny Membangun Mahligai Rumah Tangga		

### A. TUJUAN

- Menjelaskan Pengertian Pernikahan dalam islam
- Mendemonstrasikan dalil Naqli tentang pernikahan
- Menganalisis Hukum-hukum pernikahan

### B. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

<b>Media :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Worksheet atau lembar kerja(siswa)</li> <li>➢ Lembar penilaian</li> <li>➢ LCD Proyektor/ Slide presentasi(ppt)</li> </ul>	<b>Alat/Bahan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Penggaris, spidol, papan tulis</li> <li>➢ Laptop &amp; infocus</li> </ul>
---	--

<b>PENDAHULUAN</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peserta didik memberi salam, berdoa, menyanyikan lagu nasional (<b>PPK</b>)</li> <li>• Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memberi motivasi (yel-yel/icebreaking)</li> <li>• Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan</li> <li>• Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah pembelajaran</li> </ul>
<b>KEGIATAN INTI</b>	<b>Kegiatan Literasi</b>	Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi <b>Pengertian pernikahan dalam syariat Islam</b>
	<b>Critical Thinking</b>	Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi <b>Pengertian pernikahan dalam syariat Islam</b>
	<b>Collaboration</b>	Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai <b>Pengertian pernikahan dalam syariat Islam</b>
	<b>Communication</b>	Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan
	<b>Creativity</b>	Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait <b>Pengertian pernikahan dalam syariat Islam</b> Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami
<b>PENUTUP</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guru bersama peserta didik merefleksikan pengalaman belajar</li> <li>• Guru memberikan penilaian lisan secara acak dan singkat</li> <li>• Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan berdoa</li> </ul>

### C. PENILAIAN

- Sikap : Lembar pengamatan,	- Pengetahuan : LK peserta didik,	- Keterampilan: Kinerja & observasi diskusi
------------------------------	-----------------------------------	---

Mengetahui,  
Kepala Sekolah

Muara Bungo, Juli 2021  
Guru Mata Pelajaran

ALMAHPUZ, S.Pd  
NIP. 196611012006041005

MUHAMMAD SUID, S.Pd.I  
NIP.-

## LAMPIRAN MATERI PERTEMUAN 1

### A. PERNIKAHAN

#### 1. Pengertian Pernikahan

Menurut etimologis atau bahasa adalah mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan sedangkan menurut terminologis atau istilah pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara lelaki dan perempuan yang tidak/bukan mahramnya yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing.

#### 2. Tujuan Pernikahan

- a. Untuk memnuhi tuntutan naluri manusia yang asasi
- b. Untuk mendapatkan ketenangan hidup
- c. Untuk membentengi akhlak
- d. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT
- e. Untuk mendaptkan keturunan yang saleh
- f. Untuk menegakkan rumah tangga yang islami

#### 3. Hukum Pernikahan

##### a. Wajib

Yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik,mental,ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan,mempunyai keinginan untuk menikah,dan jika tidak menikah,maka dikawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat.

##### b. Sunnah

Yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikawatirkan dirinya akan jatuh pada maksiat,sekiranya tidak menikah.

##### c. Mubah

Yaitu bagi yang mampu dan aman dari fitnah,tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali seperti orang yang infoten atau lanjut usia,atau yang tidak mampu menafkahi.

##### d. Haram

Yitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan,baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya.

##### e. Makruh

Yaitu bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya,atau menzdalimi hak-hak istri.

**LAMPIRAN PENILAIAN PERTEMUAN 1  
PEDOMAN OBSERVASI SIKAP SPIRITUAL**

Petunjuk :

Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta didik. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut :

- 4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan
- 3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan
- 2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan
- 1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan

Nama Peserta Didik : .....

Kelas : XII

Tanggal Pengamatan : .....

Materi Pokok : Pernikahan Dalam Islam

No	Aspek Pengamatan	SIKAP			
		Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak pernah
		4	3	2	1
1	Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu				
2	Memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat/ presentasi				
3	Meyakini kebenaran ajaran agama Islam tentang pernikahan				
4	Merujuk al Qur'an dan hadits ketika mengalami permasalahan materi pernikahan dalam Islam				
5	Menjalankan ketentuan pernikahan terkait permasalahan dalam pernikahan berdasarkan Islam				
<b>Jumlah Skor</b>					

Mengetahui,  
Kepala Sekolah

**Muara Bungo, Juli 2021**  
Guru Mata Pelajaran

**MAHPUZ. S.Pd**  
NIP. 196611012006041005

**MUHAMMAD SUID. S.Pd.I**  
NIP.-

**LAMPIRAN PENILAIAN PERTEMUAN 1  
PEDOMAN SIKAP SOSIAL**

Petunjuk :

Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta didik. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut :

4 = selalu, apabila sikap Sangat Setuju terhadap pernyataan

3 = sering, apabila sikap Setuju terhadap pernyataan

2 = apabila sikap Kurang Setuju terhadap pernyataan

1 = apabila sikap Tidak Setuju terhadap pernyataan

Nama Peserta Didik : .....  
Kelas : XII  
Tanggal Pengamatan : .....  
Materi Pokok : Pernikahan Dalam Islam

Berilah tanda “centang” (√) yang sesuai dengan kebiasaan kamu terhadap pernyataan-pernyataan yang tersedia!

No	Pernyataan	Sikap				Alasan
		Sangat Setuju	Setuju	Kurang setuju	Tidak setuju	
		Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1	
1	Lebih baik menikah dalam usia muda daripada berpacaran melampaui batas					
2	“Kawin Lari” merupakan istilah pernikahan yang tidak direstui orang tua, dan menurut hukum islam, perkawinannya tidak sah.					
3	Orang tua boleh anak perempuannya untuk dijodohkan dengan seorang pria.					
4	Pernikahan beda agama dobolehkan, selama kita tidak terpengaruh oleh keyakinannya.					
5	Apabila seseorang sudah bertunangan, maka sudah dibolehkan untuk berdua-dua, asal jangan berhubungan intim.					
6	Perhiasan duina yang paling indah adalah wanita yang shalihah.					
7	Orang baik akan mendapatkan pasangan yang baik dan orang tidak baik kan mendapatkan pasangan yang tidak baik.					
8	Pergaulan bebas yang dilakukan, dapat merusak keturunan.					
9	Poligami yang boleh dilakukan, merupakan solusi dari permasalahan yang ada dalam keluarga.					
10	Lebih baik melakukan perceraian daripada terjadi perselingkuhan dalam keluarga.					

Nilai akhir =  $\frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh peserta didik}}{\text{skor tertinggi 4}} \times 100$

Mengetahui,  
Kepala Sekolah

Muara Bungo, Juli 2021  
Guru Mata Pelajaran

**ALMAHPUZ. S.Pd**  
NIP. 196611012006041005

**MUHAMMAD SUID. S.Pd.I**  
NIP.

**POSTEST**  
**LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN PERTEMUAN 1**  
**(PENILAIAN TERTULIS)**  
**(Bentuk Pilihan Ganda)**

**Satuan Pendidikan** : SMK N 12 MUARA BUNGO  
**Mata Pelajaran** : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti  
**Kelas** : XII/I

**Kompetensi Dasar** :

3.6 Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam

**Indikator**

- 3.6.1 Menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.
- 3.6.2 Menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam
- 3.6.3 Mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.
- 3.6.4 Mengidentifikasi hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.
- 3.6.5 Menjelaskan hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.
- 3.6.6 Menganalisis ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.
- 3.6.7 Mengevaluasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.
- 3.6.8 Menganalisis hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.

**Materi**

Ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam (Permasalahan dalam pernikahan menurut Islam)

- 1. Pengertian Pernikahan
- 2. Dalil Naqli tentang pernikahan
- 3. Hukum Pernikahan
- a) FAKTA
  - 1. Banyaknya kasus pernikahan di usia muda yang terjadi dimasyarakat
  - 2. Suami tidak bertanggung jawab terhadap istrinya dan membiarkannya begitu saja
  - 3. Sering terjadi nikah siri dan mengakibatkan perempuan yang frustrasi
  - 4. Suami yang banyak berpoligami
  - 5. Suami yang tidak tau perannya sebagai suami
  - 6. Batalnya pernikahan karena ada sebab yang membatalkan
  - 7. Pergaulan bebas menyebabkan banyaknya nikah dibawah umur
- b) KONSEP
  - 1. Permasalahan dalam pernikahan menurut Islam baik berupa pengertian, hukum, macam akibat yang ditimbulkannya.
- c) PRINSIP
  - 1. Ketentuan syariat Islam tentang permasalahan dalam pernikahan
- d) PROSEDUR
  - 1. Pengertian nikah dan hukum nikah

**Soal Pilihan Ganda (Opsi hanya sampai D karena menggunakan aplikasi Who Want To Be A Millionaire)**

1. Mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan adalah pengertian nikah secara....
  - a. Islam
  - b. Istilah
  - c. Bahasa
  - d. Syari'at
2. Yang bukan tujuan pernikahan adalah....
  - a. Untuk menegakkan rumah tangga yang islami
  - b. Untuk mendapatkan keturunan yang saleh
  - c. Untuk membentengi akhlak
  - d. Untuk hidup berfoya-foya
3. Seorang pemuda berusia 27 tahun, punya keinginan besar untuk menikah tetapi secara ekonomi kondisinya belum memadai, agar selamat dari perbuatan dosa, sebaiknya pemuda tersebut.....
  - a. Menikah dengan meminta bantuan orang tua
  - b. Menahan keinginannya karena dalam kondisi yang tidak wajib
  - c. Banyak berpuasa untuk meredam nafsu sambil mengumpulkan materi
  - d. Menikah dengan mengadakan resepsi sederhana
4. Semua istri harus berusaha menciptakan suasana tentram dan damai dalam keluarga. Berikut ini yang tidak mendukung suasana tersebut adalah.....
  - a. Mengajak keluarga untuk berwisata bersama
  - b. Membiasakan ucapan yang santun dalam keluarga
  - c. Menanamkan nilai-nilai keislaman pada keluarga
  - d. Menyibukkan diri dengan sholat sunnah selama berada di rumah
5. Orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh pada maksiat, sekiranya tidak menikah, adalah pengertian dari.....
  - a. Wajib
  - b. Sunnah
  - c. Mubah
  - d. Haram

**JAWABAN**

1. A    3. C    5. B

2. D    4. D

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh peserta didik}}{\text{skor tertinggi}} \times 100$$

Mengetahui,  
Kepala Sekolah

**Muara Bungo, Juli 2021**  
Guru Mata Pelajaran

**ALMAHPUZ. S.Pd**  
NIP. 196611012006041005

**MUHAMMAD SUID. S.Pd.I**  
NIP.

## **LEMBAR PENILAIAN PSIKOMOTORIK PERTEMUAN 1 PENILAIAN UNJUK KERJA (DISKUSI)**

**Satuan Pendidikan** : SMA Negeri 12 Muara Bungo  
**Mata Pelajaran** : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti  
**Kelas** : XII/I

### **Kompetensi Dasar:**

Menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam

### **Indikator**

- 4.6.1 Menyajikan paparan tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.
- 4.6.2 Menyajikan paparan hukum dan tujuan pernikahan berdasarkan syaria Islam.

### **Materi**

1. Pengertian Pernikahan  
Menurut etimologis atau bahasa adalah mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan sedangkan menurut terminologis atau istilah pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara lelaki dan perempuan yang tidak/bukan mahramnya yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing.
2. Tujuan Pernikahan
  - f. Untuk memnuhi tuntutan naluri manusia yang asasi
  - g. Untuk mendapatkan ketenangan hidup
  - h. Untuk membentengi akhlak
  - i. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT
  - j. Untuk mendaptkan keturunan yang saleh
  - k. Untuk menegakkan rumah tangga yang islami
3. Hukum Pernikahan
  - l. Wajib  
Yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah, maka dikawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat.
  - m. Sunnah  
Yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikawatirkan dirinya akan jatuh pada maksiat, sekiranya tidak menikah.
  - n. Mubah  
Yaitu bagi yang mampu dan aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali seperti orang yang infoten atau lanjut usia, atau yang tidak mampu menafkahi.
  - o. Haram  
Yitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya.
  - p. Makruh  
Yaitu bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahnya, atau menzdalimi hak-hak istri.
- a) FAKTA
  1. Banyaknya kasus pernikahan di usia muda yang terjadi dimasyarakat
  2. Suami tidak bertanggung jawab terhadap istrinya dan membiarkannya begitu saja
  3. Sering terjadi nikah siri dan mengakibatkan perempuan yang frustrasi
  4. Suami yang banyak berpoligami
  5. Suami yang tidak tau perannya sebagai suami
  6. Batalnya pernikahan karena ada sebab yang membatalkan
  7. Pergaulan bebas menyebabkan banyaknya nikah dibawah umur
- b) KONSEP
  1. Permasalahan dalam pernikahan menurut Islam baik berupa pengertian, hukum, dan tujuan ditimbulkannya.

c) PRINSIP

1. Ketentuan syariat Islam tentang permasalahan dalam pernikahan

d) PROSEDUR

1. Pengertian nikah, tujuan pernikahan dan hukum nikah

**Penilaian Diskusi**

Peserta didik berdiskusi tentang memahami makna .

Aspek dan rubrik penilaian:

1) Kejelasan dan ke dalam informasi

<b>Tingkat</b>	<b>Kriteria</b>
100	Jawaban menunjukkan penerapan konsep mendasar yang berhubungan dengan tugas ini. Ciri-ciri: Semua jawaban benar, sesuai dengan prosedur operasi dan penerapan konsep yang berhubungan dengan tugas ini
75	Jawaban menunjukkan penerapan konsep mendasar yang berhubungan dengan tugas ini. Ciri-ciri: Semua jawaban benar tetapi ada cara yang tidak sesuai atau ada satu jawaban salah. Sedikit kesalahan perhitungan dapat diterima
50	Jawaban menunjukkan keterbatasan atau kurang memahami masalah yang berhubungan dengan tugas ini. Ciri-ciri: Ada jawaban yang benar dan sesuai dengan prosedur, dan ada jawaban tidak sesuai dengan permasalahan yang ditanyakan.
25	Jawaban hanya menunjukkan sedikit atau sama sekali tidak ada pengetahuan bahasa Inggris yang berhubungan dengan masalah ini. Ciri-ciri: Semua jawaban salah, atau Jawaban benar tetapi tidak diperoleh melalui prosedur yang benar.
0	Tidak ada jawaban atau lembar kerja kosong



2) Keaktifan dalam diskusi

- (a) Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 100.
- (b) Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 75.
- (c) Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 50.
- (d) Jika kelompok tersebut tidak aktif dalam diskusi, skor 25.

Contoh Tabel:

No.	Nama Peserta didik	Aspek yang Dinilai	Jumlah Skor	Nilai	Ketuntasan		Tindak Lanjut	
		Keaktifan dalam Diskusi			T	TT	R	R
1								
Dst.								

3) Kejelasan dan kerapian presentasi/resume

- (a) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/resume dengan sangat jelas dan rapi, skor 100.
- (b) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/resume dengan jelas dan rapi, skor 75.
- (c) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/resume dengan sangat jelas dan kurang rapi, skor 50.
- (d) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/resume dengan kurang jelas dan tidak rapi, skor 25.

Contoh Tabel:

No.	Nama Peserta didik	Aspek yang Dinilai	Jumlah Skor	Nilai	Ketuntasan		Tindak Lanjut	
		Kejelasan dan Kerapian Presentasi			T	TT	R	R
1								
Dst.								

**SOAL UNTUK DISKUSI**

1. Jika seorang perempuan menikah tanpa direstui orang tuanya tetapi tetap dilanjutkan pernikahannya apa itu sudah sah menurut agama?
2. Apa hukumannya menikahi perempuan yang ditinggal pergi suaminya tetapi tidak ada kabar setelah 2 tahun menikah?
3. Jika suami ingin berpoligami tetapi isteri pertama tidak setuju namun pernikahan itu tetap terjadi, apakah sah pernikahan tersebut?

Mengetahui,  
Kepala Sekolah

**Muara Bungo, Juli 2021**  
Guru Mata Pelajaran

**ALMAHPUZ. S.Pd**  
NIP. 196611012006041005

**MUHAMMAD SUID. S.Pd.I**  
NIP.